

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf apabila dikelola dengan baik memiliki potensi sangat luar biasa untuk kemakmuran umat. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 5 mengatakan bahwa, “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>1</sup> Artinya manajemen wakaf yang baik dapat menjadi solusi kongkrit dalam mengatasi masalah-masalah kuno yang terjadi di Indonesia. Misalnya dapat meminimalisir tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, membantu anak putus sekolah, memperbaiki jalan rusak, memfasilitasi kesehatan, dan kesenjangan lainnya baik di bidang sosial, pendidikan, atau kesehatan.

Akan tetapi, praktik wakaf di Indonesia masih mengalami banyak kendala untuk sampai pada tingkat tercapainya tujuan wakaf tersebut. Padahal Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia dengan minat wakaf cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan beberapa masalah, misalnya yang sangat mencolok disebutkan, bahwa corak pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’I menjadi salah satu kendala terwujudnya praktik wakaf yang lebih produktif.<sup>2</sup> Madzhab Syafi’I berpendapat wakaf merupakan bentuk penyerahan suatu barang berunsur manfaat secara hak

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rakatama Persada). Hlm: 196.

<sup>2</sup> Amin Muhtar. 2015. *Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik*. (Jurnal Syari’ah Vol. 17 No.1). Hlm: 18.

milik. Sehingga barang yang sudah diwakafkan berpindah kepemilikan secara mutlak kepada *nadzir* (pengelola wakaf).

Konsekuensi dari pemahaman ini diantaranya; *pertama*, barang yang telah diwakafkan tidak boleh dikelola sedemikian rupa untuk tujuan lain kecuali maksud formal si wakif.<sup>3</sup> Contoh si A mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun Masjid maka tanah tersebut tidak boleh dibangun dan dikelola di atasnya kecuali masjid. *Kedua*, barang yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali oleh si *wakif*. Sebab akad wakaf adalah akad pemindahan hak milik dari seseorang kepada pengelola secara sukarela dan bersifat abadi.<sup>4</sup>

Dua hal inilah salah satunya yang menjadi masalah krusial tersendatnya pengembangan konsep wakaf di Indonesia saat ini. Asumsinya, ketika barang wakaf tidak bisa dikelola kecuali untuk maksud formal si wakif maka yang terjadi adalah terjadinya penumpukan barang wakaf yang tidak produktif. Sebidang tanah yang diwakafkan untuk dibangun masjid akan terbengkalai tatkala si *nadzir* terkendala dengan biaya pembangunannya, atau dilokasi sekitar tanah wakaf sudah ada bangunan masjid. Fenomena tersebut sering terjadi bahkan sudah umum terjadi di Indonesia. Asumsi kedua, ketika akad wakaf dipahami pemindahan hak milik maka akan menghalangi niat baik para dermawan muslim yang ingin menginvestasikan harta bendanya dalam bidang wakaf tanpa harus kehilangan hak milik mereka. Sehingga hal tersebut berpotensi menghilangkan

---

<sup>3</sup> Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm: 376.

<sup>4</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. T.th. *Al-Umm Juz V*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah). Hlm: 105.

minat untuk melakukan wakaf. Secara garis besarnya Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut:

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: والعطايا التي بكلام المعطى دون ان يقبظها المعطى ما كان اذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما اعطى ان يملك ماخرج منه فيه الكلام بوجه ابداء, وهذه العاطية الصدقات المحرمة الوقوفات على قوم باعيانهم.<sup>5</sup>

Artinya: Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan, pertama bahwa wakaf itu bersifat abadi dan tidak boleh ada jangka waktu, kedua wakaf itu memiliki ikrar. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28 / 1977 jo. pasal 218 KHI.

Dalam fiqh Islam, konsep wakaf diperlihatkan lebih luas dan progresif oleh madzhab Hanafiyah. Mereka berpendapat akad wakaf sebatas hak mengambil manfaat barang secara sukarela. Proses akad wakaf merupakan akad pemindahan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm: 105.

manfaat barang seseorang kepada pengelola secara sukarela tanpa kehilangan hak kepemilikan barang dari si wakif sehingga beliau mengibaratkan seperti *ariyah*.<sup>6</sup> Sehingga sewaktu-waktu atau dalam jangka waktu yang ditentukan si wakif dapat menarik kembali barang wakaf tanpa kehilangan amal jariyah yang telah ia perbuat.

Selain itu, proses pengelolaan barang wakaf lebih bersifat substantive. Barang wakaf dapat dikelola sedemikian rupa demi kemaslahatan suatu yang dimaksud si wakif. Misalnya, sebidang tanah yang diwakafkan untuk masjid dapat dikelola menjadi lahan pertanian produktif yang menghasilkan untuk kemudian keuntungannya digunakan bagi kemakmuran masjid yang sudah ada.

Untuk itu, Dua pandangan madzhab yang berbeda di atas sangat menarik untuk dikaji melalui pendekatan studi perbandingan antar madzhab. Sehingga diharapkan ditemukan satu pemahaman baru hasil perbandingan tersebut yang dapat memberikan kontribusi positif pada praktik wakaf di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk menganalisis tentang pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf, dari pernyataan rumusan masalah tersebut terdapat tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf?
2. Bagaimana *istinbatul ahkam* Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf?

---

<sup>6</sup> Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-hanafi. T.th. *Badi'us Shona'i Juz VIII*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah). Hlm: 384.

3. Analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf!
2. Untuk mengetahui *istinbatul ahkam* Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf!
3. Untuk mengetahui Analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan sebagai aset hazanah intelektual mengenai alasan-alasan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan masalah penarikan kembali harta wakaf yang banyak terjadi akhir-akhir ini serta menjadi sumbangsih pemikiran untuk menyegarkan kembali pemikiran umat islam khususnya dalam bidang wakaf.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dapat berupa *kerangka teori* dan dapat pula berbentuk *kerangka penalaran logis*. Kerangka teori itu merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka penalaran logis merupakan urutan berpikir logis, sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah yang akan digunakan, dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan.<sup>7</sup>

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah berangkat dari fenomena yang terjadi ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.<sup>8</sup>

Wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan telah menjadi lazim (yang berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim, dan hilang miliknya si wakif dari padanya walaupun barang itu tetap ditangannya.

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri. 2008, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). Hlm: 40.

<sup>8</sup>Anonymous. 2007.*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI). Hlm: 1.

Pendapat Syafi'i yang disetujui oleh Malik dan Hambal, kata Muhammad: wakaf baru dipandang Shahih (menjadi wakaf) apabila telah keluar dari keranjangnya, yakni diserahkan kepada seorang pengurus wakaf itu.<sup>9</sup>

Dalam hadist dikatakan bahwa wakaf disebut sebagai sedekah jariah. Dalam pespektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah wajib dan sedekah sunah. Sedekah sunahpun dibedakan menjadi dua pula: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan pahalanya yang senantiasa mengalir meskipun pihak yang mneyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Khurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

“(Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”.

Terdapat hadist yang menyinggunga masalah wakaf diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA.

عن ابن عمر أنّ عمر اصاب ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره قال رسول الله أتى اصبت ارضا بخير لم اصب مال قط انفس عندي عننه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها عمر أنّها لاتباع

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal: 1-2.

ولاتوهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراً وفي الرقاب وفي السبيل الله وابن السبيل واضيف لاجنح من وليها ان يأكل با المعروف ويطعم غير مضمول فيه (رواه البخاري ومسلم).<sup>10</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan amalan yang bersifat jariyyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pihak yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Dengan demikian maka amal jariyah yang sebagiannya bersifat *tabarru*.

Sedangkan dalil lain tentang wakaf adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>



Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku dan sah bila mana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt dan

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. T.th. *Subulu Salam Juz III*. (T.t: Al-Kudus). Hlm: 122.

<sup>11</sup> Wawancara, responden: Amin Muhtar, pada tanggal 7 Juli 2016; di Agrabinta, Cianjur.


<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2): 148.



tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi wakif boleh mengambilnya. Dalam pandangan beliau wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan dan diwariskan oleh wakif. Imam Abu Hanifah memaknai wakaf sebagai sedekah yang kedudukannya itu seperti *ariyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan wakaf dengan *ariyah* adalah pada bendanya.

Dalam *ariyah*, Benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

Gambar skema kerangka berpikir penelitian masalah penarikan wakaf yang berkembang di masyarakat.



## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Secara komprehensif penelitian ini menggunakan metode *comparative*, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan. Dengan kata lain cara penelitian dengan membandingkan kondisi variabel pada suatu tempat dengan kondisi variabel di tempat lain. Bisa juga perbandingan ini antara masa sekarang dengan sebelumnya dan membandingkan dua pendapat yang berbeda.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba membandingkan metodologi *istinbath al-ahkam* pemikiran Imam Syafi'i yang mengatakan wakaf itu mutlak berpindahnya kepemilikan dan pemikiran Imam Abu Hanifah yang mengatakan wakaf itu tidak mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>14</sup> Selanjutnya dalam pandangan Prof. Endang Soetari, bahwa yang dimaksud dengan kualitatif adalah pemikiran.<sup>15</sup> Karena data-data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (pemikiran), yaitu pemikiran seorang ulama besar yang lahir pada masa dinasti Abasiyah, merupakan ulama tersohor dan banyak pemikirannya yang mempengaruhi dunia, khususnya dibidang wakaf. Jadi dalam metode penelitian ini, penulis mencoba untuk mensinergikan dengan hukum wakaf yang sudah diformalkan dalam

---

<sup>13</sup>Tajul Arifin. 2006. *Menulis Skripsi Yang Baik dan Benar*. (Bandung: Civic Education Center.) Hlm: 44.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.) Hlm: 4.

<sup>15</sup> Endang Soetari. *Seminar Pendidikan*. (Di PP. Universal, 17-10-2015).

Undang-Undang dalam kajian bidang wakaf sehingga nanti akan ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu pemikiran Asy-yafi,i dan Imam Abu Hanifah dalam bidang wakaf serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu peneliti menggunakan pustaka sebagai sumber datanya. Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai hukum penarikan wakaf Menurut Syafi'i khususnya pendapat beliau, tokoh tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan ststus penarikan harta wakaf oleh si wakif, dan data yang berkaitan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang satatus benda wakaf yang tidak mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan serta undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf dari berbagai literatur, kemudian penyusun membandingkan kedua sistem tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (data yang dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya) dan data sekunder (data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang kelengkapannya).<sup>16</sup>

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>17</sup>

Data penelitian diperoleh dengan cara membaca literatur; buku, kitab, jurnal ilmiah, makalah-makalah, dan menitik beratkan fokus nya kepada kitab al-umm.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata. 1995. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hlm: 84.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hlm: 157.

Sumber data dibedakan menjadi dua: primer dan sekunder. Sumber data primer adalah semua keterangan yang untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian sumber pokoknya adalah kitab al-Umm karya imam Syafii, dalam masalah ini yaitu tentang wakaf dalam kitab Al-Umm yang terdapat pada bab Al-Ihbas Juz V, kemudian dalam kitab Badi'u Shana'i pada juz ke 8 bab *Al-Wakf wa-Shadaqah*, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab Fathul Muin karangan Syekh Adzarnuzi, selanjutnya adalah dengan wawancara terkait hal ihwal mengenai wakaf. Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi undang-undang wakaf dengan cara browsing dari situs-situs internet antara lain tentang undang-undang tentang tanah, terus Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber tersier. Di samping itu, buku-buku yang membahas tentang wakaf yang dijadikan sebagai sumber pelengkap.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.<sup>19</sup>

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan penelaahan-penelaahan bahan-bahan pustaka yang

---

<sup>18</sup> Marzuki. 1989. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Hanindita.) Hlm: 8.

<sup>19</sup> Deni Darmawan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hlm: 159.

bersifat primer dan sekunder seperti yang yang sudah dibahas di atas dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapat, dasar dan metode *istinbath al-ahkam* tentang hukum penarikan wakaf.

- b. Serta dengan menggunakan sistem wawancara kepada yang dipercaya dengan cara berkonsultasi dengan sejumlah pakar yang dipandang memiliki minat dan perhatian cukup besar terhadap pemikiran hukum islam.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian penulis diklarifikasikan berdasarkan jenis data yang dipecahkan. Kemudian penulis analisis berdasarkan urutan sumber, *istinbath* dan penetapan hukum masing-masing pendapat dari kitab *al-Um dan Badi'u Shanai* dan sumber-sumber lainnya.
- d. Data-daata yang sudah terkumpul dan diklarifikasikan tersebut, kemudian penulis menggunakan analisis komparasi untuk menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan dalam *istinbath al-ahkam* dalam menatapakan hukum penarikan wakaf kembali harta wakaf ini

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>20</sup>

Data umum berisi ayat-ayat hukum mengenai wakaf mekipun tidak tercantum secara ekplisist dalam al-quran yang membahas tentang wakaf, namun hanya membahas nomenklturnya saja, hadis-hadis yang berkaitan tentang wakaf,

---

<sup>20</sup> Sambas Ali Muhibin & Maman Abd. Rahman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. (Bandung: CV. Pustaka Setia.) Hlm: 52.

yaitu hadis dimana ketika Umar ra yang mewariskan harta berupa tanah yang di Khaibar, hadis itu merupakan rujukan hadis yang paling utama yang selalu dijadikan referen peneliti khususnya dibidang wakaf.

## 6. Studi Pustaka

Permasalahan dalam penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai wakaf, yaitu dalam skripsi Ruddy Pamungkas<sup>21</sup> yang meneliti tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i). Dalam penelitian ini menganalisis mengenai hukum penarikan kembali harta wakaf oleh wakif menurut Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf itu tidak boleh ditarik kembali karena sudah berpindah kepemilikan menjadi milik Allah. Setelah peneliti telusuri mengenai permasalahan ini dan mempelajari penelitian yang telah dilakukan oleh Ruddy Pamungkas, mempunyai kemiripan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan ini sehingga peneliti merasa tertarik untuk membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf dengan masing-masing sumber hukumnya yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum dalam sistem tatanan hukum nasional di Indonesia khususnya UU No. 41 Tahun 2004 pasal satu ayat satu tentang wakaf *muaqat* dan *muabad*.

---

<sup>21</sup> Ruddy Pamungkas. *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*. (Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Sayahsiyah Fakultas Syaria'h IAIN Walisongo Semarang, 2011.